

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil Penelitian Terdahulu

Sughly Dzikral Mawla (2009) mengatakan bahwa kegiatan penaksiran yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Syariah pada standar pengajuan pinjaman sampai dengan pengambilan keputusan disetujui berapa besar pinjaman yang akan diterima debitur sangat terarah. Kemudian taksiran yang digunakan pada Perum Pegadaian (Persero) dalam mengelola pinjaman dikatakan cukup baik, kriteria taksiran yang baik antar lain : mentaati ketentuan yang berlaku, mengandung resiko sekecil-kecilnya dalam satu masa tertentu. Perum Pegadaian (Persero) memiliki perencanaan yang matang sebelum menyetujui berapa besar pinjaman yang akan diberikan pada nasabah.

Hirshikesa (2009) mengemukakan bahwa hasil perhitungan korelasi antara taksiran barang jaminan terhadap penyaluran kredit gadai didapat nilai R_{2y} sebesar 0,9936 sangat kuat dan positif yaitu jika nilai barang jaminan naik maka penyaluran kredit gadai juga meningkat dan sebaliknya jika nilai barang jaminan turun maka penyaluran kredit gadai juga akan menurun. Hasil dari perhitungan secara bersama-sama korelasi antara biaya pemasaran dan taksiran barang jaminan terhadap penyaluran kredit gadai adalah sebesar $R_{12y} = 0,9927$ artinya sangat kuat dan positif yaitu jika secara bersama biaya pemasaran dan taksiran barang jaminan meningkat maka penyaluran kredit gadai juga meningkat dan sebaliknya jika biaya pemasaran dan taksiran barang jaminan menurun maka tingkat pendapatan juga akan menurun.

H. Maryam (2010) juga menyimpulkan bahwa untuk taksiran barang jaminan golongan A uang pinjaman dapat langsung ditetapkan oleh ahli taksir. Sedangkan untuk golongan B, C dan D ditetapkan oleh KPK (Kuasa Pemutus Kredit). Karena dalam melakukan tugasnya ahli taksir selalu

didampingi oleh KPK. Sementara ketentuan lain yang mengikat operasional penaksir yaitu taksiran tidak boleh melebihi harga pasar dan tidak boleh terlalu rendah dari harga pasar kecuali karena ketentuan yang berlaku.

Maritca Lucas (2011) said, the procedurs in the pawning starting from the delivery assurance assessment of the collateral until the redemption and auctions. This relates to the documentation and administrative data management company, managing collateral, and credit monitoring from the customer, in relation to the profit company's mission and vision.

Dalam jurnal Maritca dapat dikatakan bahwa yang berkaitan dengan profit dan visi misi perusahaan pada sistem kreditnya adalah dimulai dari penyerahan barang jaminan, penaksiran, pelunasan dan pelelangan. Semua itu sangat berpengaruh bagi profitabilitas di sebuah perusahaan gadai.

Eleni Pastrapa (2011) Said that growth in the amount of the estimated value of the collateral from 2006 to 2008 has fluktuatif. Shows the magnitude of the estimated value of the collateral is determined by the situation of the item price.

Di dapat kesimpulan bahwa dalam penelitian Eleni besaran nilai taksiran barang jaminan tergantung pada situasi harga barang. Tidak dapat dipungkiri bahwa harga barang setiap saat dapat mengalami naik atau turun. Jadi seorang penaksir harus terus mengikuti perkembangan informasi dipasar mengenai harga-harga barang agar dalam taksirannya tidak mengalami kesalahan yang fatal.

2.2. Identifikasi Variabel-Variabel Penelitian

Dalam mengadakan suatu penelitian, terlebih dahulu harus diperhatikan variabel-variabel yang berhubungan dengan masalah penelitian yang akan dilakukan, sesuai dengan topik penulisan skripsi yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tiga variabel pokok yaitu :

1. Variabel Bebas (Independent Variable)

Variabel bebas adalah variabel yang memengaruhi atau menjadi sebab berubahnya atau timbulnya variabel terikat (dependent


variable). Pada penelitian ini diidentifikasi penaksir dan siklus kebutuhan nasabah sebagai variabel bebas (Independent Variable).

2. Variabel Terikat (Dependent Variable)

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas (independent variable). Pada penelitian ini diidentifikasi peningkatan pinjaman sebagai variabel terikat (Dependent Variable).

2.3. Uraian Konseptual Tentang Variabel

Dalam penelitian ini penaksir dan siklus kebutuhan nasabah sebagai variabel bebas yang memengaruhi peningkatan pinjaman sebagai variabel terikat. Jika variabel bebas yaitu Penaksir dan siklus kebutuhan nasabah mengalami perubahan baik kenaikan ataupun penurunan maka variabel terikat yaitu peningkatan pinjaman juga akan mengalami perubahan baik kenaikan maupun penurunan. Hubungan antara variabel adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1. Hubungan Antar Variabel

Keterangan :
Variabel bebas : Peranan Penaksir
Variabel bebas : Siklus Kebutuhan Nasabah
Variabel terikat : Peningkatan Pinjaman
—————> : Arah Pengaruh/Kaitan

2.4. Penaksiran

2.4.1. Pengertian Penaksiran

Untuk mengetahui dengan jelas pengertian penaksiran, berikut ini akan dikemukakan definisi-definisi penaksiran yang diambil dari beberapa sumber.

Pengertian penaksiran menurut Buku Pedoman Pegadaian (2003:10) adalah :

“ Pemberian pelayanan kepada masyarakat yang ingin mengetahui seberapa besar nilai sesungguhnya dari barang yang akan digadaikan dalam rangka penetapan jumlah uang pinjaman yang akan diberikan kepada masyarakat.”

Menurut Nafarin (2008:96), penaksiran adalah :

“ Proses pengumpulan dan penterjemahan secara saintifik tentang sesuatu maklumat yang luas berdasarkan keputusan intervensi dan apabila bersesuaian keputusan ditempatkan dan cadangan penempatan.”

Selain itu, berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Rais Sarli (2010) :

“ Perkiraan pada suatu waktu yang akan datang dalam keadaan tertentu dan dibuat berdasarkan data yang pernah terjadi dan atau dapat mungkin akan terjadi.”

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penaksiran adalah kegiatan pengukuran atau penilaian terhadap suatu barang dalam rangka menentukan besarnya jumlah pinjaman yang akan diberikan kepada masyarakat.

2.4.2. Ketentuan Penaksiran

Menurut Kasmir (2013:106), Dalam menilai suatu barang dan menentukan kredit untuk nasabah harus berdasarkan ketentuan berikut:

- 1) Tidak boleh sama atau diatas harga pasaran
- 2) Tidak terlalu rendah dari harga pasar, kecuali ketentuan berlaku.
Agar barang gadai dapat dijual bilamana debitur tidak dapat atau tidak bersedia melunasi pinjaman, maka perum pegadaian menentukan pedoman standar taksiratif tertinggi yang dapat ditetapkan oleh kantor cabang pegadaian sebagai berikut :
 - a. Logam mulia sebesar 88% dari harga pasar
 - b. Berlian sebesar 45% dari harga pasar
 - c. Tekstil (sandang) sebesar 83% dari harga pasar
 - d. Barag elektronik sebesar 73%
 - e. Kendaraan bermotor sebesar 93% dari harga pasar
 - f. Barang lain sebesar 63%-83% dari harga pasar

2.4.3. Penaksir

Pengertian Penaksir Menurut Ir. Ade Arthesa, MM & Ir. Edi Handiman (2010:274) adalah :

“ Jasa yang bertugas memberikan informasi yang tepat atas nilai barang bergerak milik debitur dengan tepat karena jasa ini memiliki sertifikat dalam jasa penaksiran barang.”

Pengertian penaksir menurut PKP jilid II adalah :

“ Penaksir adalah ujung tombak perusahaan yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat krusial bagi kegiatan operasional kantor cabang. Maju mundurnya perusahaan tergantung kepada kualitas taksiran yang dihasilkan oleh para penaksir.”

Untuk itu peran penaksir dikantor cabang memegang fungsi yang sangat penting didalam kegiatan operasional khususnya dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Sebagai salah satu fungsi dari kegiatan operasional tersebut maka fungsi penaksir mencerminkan citra dan kualitas pelayanana yang dapat diberikan oleh pegadaian. Proses kerja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Penaksir menentukan taksiran atas barang jaminan yang diserahkan oleh nasabah.
- b) Taksiran yang baik akan menghasilkan uang pinjaman yang baik pula.
- c) Uang pinjaman yang baik akan menghasilkan sewa modal yang optimal. Sebaliknya taksiran yang buruk (taksiran tinggi/rendah) akan menghasilkan uang pinjaman yang bermasalah.
- d) Taksiran tinggi akan menyebabkan terhambatnya perputaran modal kerja dan cost of capital yang tinggi karena perlu penanganan yang lebih lanjut atas kasus taksiran tinggi. Taksiran rendah akan menyebabkan uang pinjaman rendah dan pendapatan sewa modal yang rendah pula, disamping itu kepercayaan masyarakat kepada pegadaian akan semakin rendah karena barang mereka ditaksir rendah oleh penaksir dikantor cabang.

2.5. Gadai

2.5.1. Pengertian Gadai

Pengertian Gadai Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150 adalah :

“ Suatu hak yang diperoleh pihak yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan oleh pihak yang berutang kepada pihak yang berpiutang. Pihak yang berutang memberikan kekuasaan kepada pihak yang mempunyai piutang untuk memiliki barang yang bergerak tersebut, apabila pihak yang berutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat berakhirnya waktu pinjaman.”

Gadai Menurut Kasmir (2010:262) adalah :

“ Kegiatan menjamin barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang akan dijaminakan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai.”

Dari dua pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan gadai adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan pinjaman sejumlah uang dengan memberikan jaminan kepada pihak kreditur. Barang debitur yang menjadi jaminan dapat ditebus kembali apabila kewajiban atas pinjaman telah selesai.

2.5.2. Tujuan Gadai

Menurut Kasmir (2010:263) tujuan utama usaha gadai adalah :

1. Untuk mengatasi masyarakat yang sedang membutuhkan uang tidak jatuh ketangan pelepas.
2. Membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat mudah.
3. Untuk masyarakat yang ingin mengetahui nilai barang yang dimilikinya.
4. Menyediakan jasa pada masyarakat yang ingin menyimpan barangnya.
5. Memberi kredit kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan tetap seperti karyawan.
6. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional umumnya melalui penyaluran pinjaman uang pinjaman atas dasar hukum gadai.
7. Mencegah praktek ijon, pegadaian gelap, riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya.
8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah kebawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai.
9. Membina perekonomian rakyat kecil dengan menyalurkan kredit atas dasar hukum gadai kepada masyarakat.
10. Disamping penyaluran kredit, maupun usaha-usaha lainnya yang bermanfaat terutama bagi pemerintah dan masyarakat, membina pola perkreditan supaya benar-benar terarah dan bermanfaat,

terutama mengenai kredit yang bersifat produktif dan bila perlu memperluas daerah operasionalnya.

Tujuan gadai menurut PP No. 103 tahun 2000, adalah :

- 1) Turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah kebawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai, dan jasa dibidang keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- 2) Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai.
- 3) Mencegah dan memberantas praktek pegadaian gelap, ijon dan pinjaman tidak wajar lainnya.

2.5.3. Sifat-Sifat Gadai

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sifat-sifat gadai dapat di uraikan sebagai berikut :

1. Gadai adalah hak kebendaan

Sifat kebendaan ini dapat diketahui dari Pasal 1152 ayat (3) KUHPerdota yang menyatakan bahwa: “Pemegang gadai mempunyai hak revindikasi dari Pasal 1977 ayat (2) KUHPerdota apabila barang gadai hilang atau dicuri”. Oleh karena hak gadai mengandung hak revindikasi, maka hak gadai merupakan hak kebendaan sebab revindikasi merupakan ciri khas dari hak kebendaan.

Hak kebendaan dari hak gadai bukanlah hak untuk menikmati suatu benda seperti eigendom, hak bezit, hak pakai dan sebagainya. Benda gadai memang harus diserahkan kepada kreditor tetapi tidak untuk dinikmati, melainkan untuk menjamin piutangnya dengan

mengambil penggantian dari benda tersebut guna membayar piutangnya.

2. Hak gadai bersifat accesoir

Hak gadai hanya merupakan tambahan saja dari perjanjian pokoknya yang berupa perjanjian pinjam uang. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa seseorang akan mempunyai hak gadai apabila ia mempunyai piutang, dan tidak mungkin seseorang dapat mempunyai hak gadai tanpa mempunyai piutang. Jadi hak gadai merupakan hak tambahan atau accesoir yang ada dan tidaknya tergantung dari ada dan tidaknya piutang yang merupakan perjanjian pokoknya. Dengan demikian hak gadai akan dihapus jika perjanjian pokoknya dihapus. Beralihnya piutang membawa serta beralihnya hak gadai, hak gadai berpindah kepada orang lain bersama-sama dengan piutang yang dijamin dengan hak gadai tersebut, sehingga hak gadai tidak mempunyai kedudukan yang berdiri sendiri melainkan accesoir terhadap perjanjian pokoknya.

3. Hak gadai tidak dapat dibagi-bagi

Karena hak gadai tidak dapat dibagi-bagi, maka dengan dibayarnya sebagian hutang tidak akan membebaskan sebagian dari benda gadai. Hak gadai tetap membebani benda gadai secara keseluruhan. Dalam Pasal 1160 KUHPerdara disebutkan bahwa “Tidak dapatnya hak gadai dan bagi-bagi dalam hal kreditur, atau debitur meninggal dunia dengan meninggalkan beberapa ahli waris”.

Ketentuan ini tidak merupakan ketentuan hukum memaksa, sehingga para pihak dapat menentukan sebaliknya atau dengan kata lain sifat tidak dapat dibagi-bagi, dalam gadai ini dapat disimpangi apabila telah diperjanjikan lebih dahulu oleh para pihak.

4. Hak gadai adalah hak yang didahulukan

Hak gadai adalah hak yang didahulukan ini dapat diketahui dari ketentuan Pasal 1133 dan 1150 KUHPerdara. Karena piutang dengan hak gadai mempunyai hak untuk didahulukan dari pada piutang-piutang lainnya, maka kreditor pemegang gadai mempunyai hak mendahului (*droit de preference*). Benda yang menjadi obyek gadai adalah benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud.

5. Hak gadai adalah hak yang kuat dan mudah penyitaannya

Menurut Pasal 1134 ayat (2) KUHPerdara dinyatakan bahwa “Hak gadai dan hipotik lebih diutamakan dari pada privilege, kecuali jika undang-undang menentukan sebaliknya”. Dari pasal tersebut jelas bahwa hak gadai mempunyai kedudukan yang kuat. Di samping itu kreditor pemegang gadai adalah termasuk kreditor separatis. Selaku separatis, pemegang gadai tidak terpengaruh oleh adanya kepailitan si debitur.

Kemudian apabila si debitur wanprestasi, pemegang gadai dapat dengan mudah menjual benda gadai tanpa memerlukan perantara hakim, asalkan penjualan benda gadai dilakukan di muka umum dengan lelang dan menurut kebiasaan setempat dan harus memberitahukan secara tertulis lebih dahulu akan maksud-maksud yang akan dilakukan oleh pemegang gadai apabila tidak ditebus (Pasal 1155 juncto 1158 ayat (2) KUHPerdara). Jadi di sini acara penyitaan lewat juru sita dengan ketentuan-ketentuan menurut Hukum Acara Perdata tidak berlaku bagi gadai.

2.5.4. Ciri-Ciri Gadai

Menurut Kasmir (2010:262) bahwa usaha gadai memiliki ciri sebagai berikut :

- 1) Terdapat barang-barang berharga yang akan digadaikan
- 2) Nilai jumlah pinjaman tergantung nilai barang yang digadaikan
- 3) Barang yang digadaikan dapat ditebus kembali

2.5.5. Objek Gadai

Dalam hal ini obyek gadai adalah segala benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1150 *uncties* Pasal 1153 ayat (1), Pasal 1152 bis dan Pasal 1153 KUHPerdara. Benda yang dapat digadaikan adalah semua benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud yaitu :

1. Benda bergerak berwujud seperti :
 - a. Kendaraan bermotor : seperti mobil dan sepeda motor.
 - b. Mesin-mesin : seperti mesin jahit, mesin pembajak sawah, mesin disel.
 - c. Perhiasan.
 - d. Lukisan yang berharga.
 - e. Kapal laut.
 - f. Persediaan barang.
 - g. Inventaris kantor.

2. Benda bergerak tidak berwujud seperti :
 - a. Tabungan.
 - b. Deposito berjangka.
 - c. Sertifikat deposito.
 - d. Wesel.
 - e. Saham-saham.
 - f. Piutang.

Benda-benda bergerak tak berwujud yang secara jelas disebutkan dalam KUHPerdara adalah tagihan-tagihan atau piutang surat-surat atas tunjuk dan atas bawa. Untuk surat-surat berharga yang digadaikan selain barang tersebut harus ditarik dari kekuasaan pemberi gadai yang kemudian dikuasai penerima gadai juga disertai surat kuasa untuk memperpanjang atau mencairkan bila terjadi debitur cidera janji. Khusus gadai atas piutang, kreditur sebagai penerima

gadai harus memberitahukan kepada *cessus* (si debitur dari piutang yang dialihkan).

2.5.6. Landasan Hukum Gadai di Indonesia

Landasan hukum gadai di Indonesia terdapat dalam beberapa versi, dibawah ini adalah landasan hukumnya :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150-1160 mengenai pemanfaatan barang gadai.
- 2) Aturan Dasar Pegadaian stb. 1928 No. 81 yang menyatakan bahwa barang-barang yang dapat dijadikan jaminan hutang adalah barang-barangbergerak yang berwujud dengan klasifikasi tertentu dan barang tersebut harus dibawah langsung penguasaan/pengawasan pegadaian.
- 3) Pasal 1329 KUH Perdata yang berbunyi “Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap”.
- 4) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 Pasal 6, dijelaskan bahwa sifat usaha gadai adalah menyediakan layanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
- 5) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 Pasal 7 dijabarkan :
 - a) Turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah kebawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai dan jasa dibidang keuangan lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undang yang berlaku.
 - b) Menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktek riba dan peminjaman tidak wajar.
- 6) PP10/1990 tanggal 10 April 1990 tentang perusahaan jawatan pegadaian.
- 7) PP103 tahun 2000 untuk peraturan pegadaian.

2.5.7. Jenis – Jenis Gadai

Seperti yang dikemukakan oleh Frianto P., Elly Santi O., & Achmad Abror (2009:126), maka jenis-jenis gadai adalah sebagai berikut :

1. Gadai Konvensional

Gadai Konvensional adalah suatu hak yang diperbolehkan seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh orang yang atas tanam orang yang mempunyai utang, seseorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat melunasi kewajibanya pada saat jatuh tempo.

2. Gadai syariah

Gadai Menurut Perspektif islam disebut dengan istilah Rahn, maka gadai syariah atau rahn ini adalah perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai jaminan atau tanggungan utang. Kata Rahn secara etimologi berarti “tetap, berlangsung, menahan”. Maka dari segi bahasa Rahn dapat diartikan menahan sesuatu dengan tetap. Ar Rahn adalah menahan salah satu harta milik sipeminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.

Rahn merupakan akad utang piutang dengan menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara’ sebagai jaminan, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil uang.

2.6. Pinjaman

2.6.1. Pengertian Pinjaman

Pinjaman/Kredit menurut Anwar (2009:14) dalam bukunya yang berjudul praktek perbankan, Pinjaman/kredit adalah suatu pemberian

prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lain dan prestasi (jasa) itu akan dikembalikan lagi pada jangka waktu tertentu pada masa yang akan datang yang disertai dengan kontraprestasi (balas jasa) yang berupa uang.

Pinjaman/Kredit menurut Hasibuan (2008:87) dalam bukunya yang berjudul dasar-dasar perbankan, Pinjaman/kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Pinjaman/Kredit menurut Rivai dan Veithzal (2008:4) dalam bukunya yang berjudul credit management handbook, Pinjaman/kredit adalah penyerahan barang, jasa atau uang dari satu pihak (kreditur/atau pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (nasabah atau pengutang/borrower) dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak.

2.6.2. Prinsip – Prinsip Pinjaman/Kredit

Menurut Teguh Mulyono dalam bukunya Manajemen Perkreditan disebutkan, Prinsip-prinsip Pinjaman/kredit yang perlu dilakukan agar perkreditan berjalan dengan lancar diringkas dalam 6C yaitu :

1. Character (Kepribadian / Watak)
2. Capacity (Kemampuan)
3. Capital (Modal)
4. Collateral (Jaminan)
5. Condition of Economi (Keadaan Ekonomi)
6. Constrain (hambatan)

Selain 6C diatas masih ada kriteria yang harus dipenuhi prinsip-prinsip Pinjaman/kredit agar berjalan lancar yang disebut 4P yaitu :

1. Personality
2. Purpose

3. Payment
4. Prospect

2.6.3. Jenis – Jenis Pinjaman/Kredit

2.6.3.1. Jenis Pinjaman/Kredit menurut Sifat Penggunaan Kredit

1. Pinjaman/Kredit konsumtif

Pinjaman/Kredit Konsumtif adalah kredit yang digunakan untuk keperluan konsumsi atau uang akan habis terpakai untuk memenuhi Kredit.

2. Pinjaman/Kredit produktif

Pinjaman/Kredit produktif adalah kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha, baik usaha-usaha produksi, perdagangan maupun investasi.

2.6.3.2. Jenis Pinjaman/Kredit Menurut Keperluan Kredit

1. Pinjaman/Kredit Produksi

Pinjaman/Kredit ini diperlukan perusahaan untuk meningkatkan produksi baik peningkatan kuantitatif yaitu jumlah hasil produksi maupun peningkatan kualitatif yaitu peningkatan kuantitas atau mutu hasil produksi perusahaan.

2. Pinjaman/Kredit Perdagangan

Pinjaman/Kredit ini dipergunakan untuk keperluan perdagangan pada umumnya yang berarti peningkatan utility of place saru suatu barang, barang-barang yang diperdagangkan ini juga diperlukan bagi industri.

3. Pinjaman/Kredit Investasi

Pinjaman/Kredit yang diberikan kepada para pengusaha untuk investasi, berarti untuk penambahan modal dan kredit bukan untuk keperluan perbaikan

ataupun penambahan barang modal atau fasilitas-fasilitas yang erat hubungannya dengan itu. Misalnya untuk membangun pabrik, membeli / mengganti mesin-mesin dan sebagainya.

2.6.3.3. Jenis Pinjaman/Kredit Berdasarkan Jaminan

1. Unsecured Loan (Pinjaman/Kredit Tanpa Jaminan)

Yaitu Pinjaman/kredit yang diberikan tanpa peminjam harus memberikan jaminan apapun kepada pemberi pinjaman.

2. Secured Loans (Pinjaman/Kredit Dengan Jaminan)

Jenis ini yang digunakan oleh kebanyakan bank di Indonesia yaitu memberikan kredit jaminan. Jaminan kredit dapat berupa tanah, rumah, pabrik dan atau mesin-mesin pabrik.

2.7. Jaminan

2.7.1. Pengertian Jaminan

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1131 jaminan adalah :

“ Segala kebendaan siberutang, baik bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru ada dikemudian hari, menjadi tanggungan perikatan perorangan.”

Pengertian jaminan menurut Hartono Hadisoeparto (2011:50), adalah :

“ Sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitor akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.”

Sedangkan pengertian jaminan diatur dalam Pasal 1 Point 23 UU No. 10 Tahun 1998, yaitu:

" Jaminan pokok yang diserahkan debitur dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari'ah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia."

2.7.2. Golongan Jaminan

2.7.2.1. Penggolongan Jaminan Berdasarkan Sifatnya

a. Jaminan yang bersifat umum

Merupakan jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditur dan menyangkut semua harta benda milik debitur, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdara, yaitu "segala harta/hak kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di masa mendatang, menjadi tanggungan untuk semua perikatan perorangan".

b. Jaminan yang bersifat khusus

Merupakan jaminan yang diberikan dengan penunjukan atau penyerahan atas suatu benda/barang tertentu secara khusus, sebagai jaminan untuk melunasi utang/kewajiban debitur, baik secara kebendaan maupun perorangan, yang hanya berlaku bagi kreditur tertentu saja.

c. Jaminan yang bersifat kebendaan dan perorangan

Jaminan yang bersifat kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda tersebut. Penggolongan jaminan berdasarkan/bersifat kebendaan dilembagakan dalam bentuk : hipotik (Pasal 1162 KUHPerdara), Hak Tanggungan, gadai (pand), dan fidusia. Sedangkan jaminan yang bersifat perorangan, dapat berupa borgtogh (personal guarantee) yang pemberi jaminannya adalah pihak ketiga secara

perorangan, dan jaminan perusahaan, yang pemberi jaminannya adalah suatu badan usaha yang berbadan hukum.

2.7.2.2. Penggolongan Jaminan Berdasarkan Objek/Bendanya

a. Jaminan dalam bentuk benda bergerak

Dikatakan benda bergerak, karena sifatnya yang bergerak dan dapat di pindahkan atau dalam undang-undang dinyatakan sebagai benda bergerak, misalnya pengikatan hak terhadap benda bergerak. Jaminan dalam bentuk benda bergerak dibedakan atas benda bergerak yang berwujud, pengikatanya dengan gadai (pand), dan fidusia, dan benda bergerak yang tidak berwujud, yang pengikatannya dengan gadai (pand), cession dan account receivable.

b. Jaminan dalam bentuk benda tidak bergerak

Merupakan jaminan yang berdasarkan sifatnya tidak bergerak dan tidak dapat di pindah-pindahkan, sebagaimana yang diatur dalam KUHPerdara. Pengikatan terhadap jaminan dalam bentuk benda bergerak berupa hak tanggungan (hipotik).

2.7.2.3. Penggolongan Jaminan Berdasarkan Terjadinya

a. Jaminan yang lahir karena undang-undang

Merupakan jaminan yang ditunjuk keberadaannya oleh undang-undang, tanpa adanya perjanjian dari para pihak, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdara, seperti jaminan umum, hak privilege dan hak retensi.

b. Jaminan yang lahir karena perjanjian

Merupakan jaminan yang terjadi karena adanya perjanjian antara para pihak sebelumnya, seperti gadai (pand), fidusia, hipotik, dan hak tanggungan.

Barang jaminan merupakan penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seorang menanggung pembayaran kembali suatu hutang, yang juga merupakan cadangan sumber pengembalian kredit atau pagang gadai, seandainya usaha pokok debitur yang dibiayai pegadaian mengalami wanprestasi maka sesuai dengan perjanjian pagang gadai setelah jatuh tempo akan dilelang dimuka umum.

Keberadaan jaminan kredit merupakan persyaratan guna memperkecil resiko pegadaian dalam menyalurkan kredit, sebab jenis usaha dan peluang bisnis yang dimiliki pada dasarnya sudah merupakan jaminan, terhadap prospek usahanya sendiri. Hanya saja jika kredit disetujui tanpa jaminan maka dimungkinkan adanya resiko yang sangat besar akan dipikul oleh pegadaian, jika investasi atau kredit konsumtif yang dibiayai mengalami kegagalan.

Berdasarkan kenyataan bahwa prinsipnya setiap pemberian kredit atau pinjaman di Pegadaian harus ada jaminan, nilai legalitas jaminan yang dikuasai oleh Pegadaian atau yang disediakan oleh debitur harus cukup untuk jaminan fasilitas pinjaman yang diterima oleh nasabah Pegadaian dan barang jaminan harus dikuasai oleh pihak Pegadaian.

2.7.3. Analisis Yuridis Taksasi Jaminan

Pinjaman/Kredit yang diberikan oleh Pegadaian mengandung resiko sehingga dalam pelaksanaannya Pegadaian harus memperhatikan azas-azas perkreditan yang sehat, untuk mengurangi resiko tersebut terutama dari aspek hukum Pegadaian harus mampu melakukan analisis aspek yuridis yang benar guna memastikan bahwa debitur tidak mempunyai peluang menghindarkan diri dari kewajibannya serta

memastikan bahwa jaminan bebas dari ikatan pihak manapun. Guna memberikan keyakinan bahwa debitur adalah yang berwenang, maka dilakukan terhadap kewenangan dan kecakapan debitur.

Disamping guna memastikan keabsahan kepemilikan dan meminta *legal consultant* untuk melakukan yuridis atau memberikan *legal opinion* terhadap kasus tertentu yang menurut pertimbangan Pegadaian atau karena sifat dan kondisi permasalahannya perlu diminta bantuan hukumnya.

Didalam analisis jaminan ada dua kebijakan yang dilakukan Pegadaian dalam menilai jaminan seperti :

- 1) Tingkat kemungkinan barang jaminan tersebut dijual dengan segera dipasar.
- 2) Tingkat kemunhkinan perubahan nilai barang yang akan terjadi diwaktu yang akan datang, sampai batas waktu pelunasan kredit yang diberikan.

2.8. Siklus Kebutuhan Masyarakat

2.8.1. Pengertian Kebutuhan

Keynes (2010) mengtakan bahwa kebutuhan adalah hasrat atau keinginan manusia untuk memiliki dan menikmati kegunaan barang atau jasa yang dapat memberikan kepuasan bagi jasmani dan rohani demi kelangsungan hidup.

Pada teori Keynes, konsumsi yang dilakukan oleh satu orang dalam perekonomian akan menjadi pendapat untuk orang lain pada perekonomian yang sama. Sehingga apabila seseorang membelanjakan uangnya, ia membantu meningkatkan pendapat orang lain. siklus ini terus berlanjut dan membuat perekonomian dapat berjalan secara normal. Ketika great depression melanda, masyarakat secara alami bereaksi dengan menahan belanja dan cenderung menimbun uangnya. Hal ini berdasarkan teori Keynes akan mengakibatkan berhentinya siklus perputaran uang dan selanjutnya membuat perekonomian lumpuh.

2.8.2. Macam-Macam Kebutuhan

Gardner Murpy (2009) menggambarkan kebutuhan dibagi atas beberapa macam, yang terdiri dari :

2.8.2.1. Kebutuhan Menurut Intensitasnya

Dilihat dari intensitasnya atau tingkat kepentingannya, kebutuhan manusia dapat dibedakan sebagai berikut.

- 1) Kebutuhan primer, artinya kebutuhan manusia yang mutlak harus dipenuhi terlebih dahulu, misalnya makanan, pakaian, dan perumahan.
- 2) Kebutuhan sekunder, artinya kebutuhan yang sifatnya sebagai pelengkap setelah kebutuhan primer terpenuhi. Misalnya meja, kursi, lemari, peralatan atau perlengkapan rumah tangga.
- 3) Kebutuhan tersier, artinya kebutuhan terhadap barang-barang mewah. Kebutuhan tersier dipenuhi setelah terpenuhinya kebutuhan primer dan sekunder. Misalnya rumah mewah dan pakaian hasil karya perancang luar negeri.

2.8.2.2. Kebutuhan Menurut Sifatnya

Menurut sifatnya, kebutuhan dibedakan menjadi dua macam.

- 1) Kebutuhan jasmani, artinya kebutuhan yang berupa barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan jasmani atau fisik manusia. Misalnya makan, pakaian, dan olahraga.
- 2) Kebutuhan rohani, artinya kebutuhan manusia yang bersifat kejiwaan atau rohani. Misalnya hiburan, agama, pendidikan, rekreasi, keindahan, kenyamanan, dan keamanan.

2.8.2.3. Kebutuhan Menurut Waktu Pemenuhannya

Berdasarkan waktu pemenuhannya, kebutuhan dibedakan menjadi kebutuhan sekarang dan kebutuhan mendatang.

- 1) Kebutuhan sekarang, artinya kebutuhan yang harus dipenuhi pada saat dibutuhkan. Misalnya buku dan alat tulis bagi siswa, obat bagi orang sakit, makan, minum, berpakaian, dan sebagainya.
- 2) Kebutuhan mendatang, artinya kebutuhan yang pemenuhannya dapat ditangguhkan tetapi sekalipun demikian perlu dipersiapkan dari sekarang misalnya tabungan dan payung sebelum musim penghujan.

2.8.2.4. Kebutuhan Menurut Subjek atau Konsumennya

Dilihat dari subjek atau konsumen yang memerlukannya, kebutuhan dapat dibedakan menjadi kebutuhan perseorangan (individu) dan kebutuhan masyarakat (sosial).

- 1) Kebutuhan perseorangan (individu) artinya kebutuhan yang langsung berhubungan dengan pribadi-pribadi manusia. Misalnya kacamata bagi orang yang membutuhkan kacamata, alat pertanian bagi petani, dan buku pelajaran bagi pelajar.
- 2) Kebutuhan masyarakat (sosial), artinya kebutuhan untuk umum atau masyarakat yang mempunyai kepentingan sama. Misalnya jalan, jembatan, sekolahan, pasar, waduk, dan bendungan.

2.8.3. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kebutuhan

Banyak kebutuhan manusia yang harus terpenuhi, karena jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka manusia tidak akan bisa melakukan aktivitasnya bahkan tidak bisa hidup. Macam-macam Kebutuhan tersebut jelas mempunyai dampak terhadap manusia dan lingkungannya. Namun Karena sumber ekonomi yang langka dan kebutuhan manusia yang tak terbatas, maka terjadi kelangkaan dimana-mana, artinya banyak kebutuhan yang tak terpenuhi. Kebutuhan manusia yang satu tidak selalu sama dengan

kebutuhan manusia lainnya. Hal ini disebabkan oleh adanya Faktor-faktor yang memengaruhi kebutuhan, yaitu sebagai berikut.

1. Kondisi Alam

Perbedaan kondisi alam yang terdapat di berbagai daerah menyebabkan kebutuhan masyarakatnya juga berbeda. Contohnya, orang yang tinggal di daerah daratan tinggi atau pegunungan membutuhkan pakaian tebal untuk mengurangi rasa dingin pada malam hari. Sementara orang yang tinggal di daratan rendah lebih senang mengenakan pakaian tipis yang terbuat dari bahan katun yang menyerap keringat.

2. Peradaban

Kebutuhan manusia meningkat seiring dengan meningkatnya peradaban. Ilmu pengetahuan terus berkembang, manusia makin mampu menciptakan peralatan dan teknologi yang makin maju. Semua hasil ciptaan manusia itu sebenarnya dirancang untuk membuat kehidupan lebih nyaman dan mudah. Perkembangan peradaban ini tidak akan pernah berhenti dan akan selalu membawa perkembangan pada peradaban umat manusia.

3. Agama dan Kepercayaan

Berbagai macam agama dan kepercayaan yang berbeda menyebabkan timbulnya perbedaan kebutuhan. Contohnya, adanya perayaan keagamaan menimbulkan adanya kebutuhan khusus. Menjelang Hari raya Idul Fitri kebutuhan akan ketupat meningkat tajam, melebihi hari-hari biasa.

4. Adat Istiadat

Berbagai macam adat istiadat yang dimiliki masyarakat akan menimbulkan adanya pola perilaku dan kebiasaan yang berbeda pula sehingga muncul berbagai macam kebutuhan, sesuai dengan kebiasaan masyarakat yang bersangkutan. Misalnya,

kebutuhan akan upacara tertentu, seperti upacara perkawinan, kesenian tradisional dan lain-lain.

2.8.4. Alasan Disimpannya Uang

Menurut Keynes dalam teorinya liquidit preference ada tiga motif orang menyimpan uang, yaitu sbb :

1) Motif transaksi (Transaction motive)

Alasan menahan uang didasarkan pada keinginan untuk membiayai transaksi kebutuhan hidup sehari-hari

2) Motif berjaga-jaga (Precautionar motive)

Alasan berjaga-jaga adalah alasan untuk menghadapi keadaan darurat dan hal yang terjadi tanpa diduga.

3) Motif spekulasi (speculative motive)

Alasan spekulasi timbul karena adanya keinginan memperoleh keuntungan berdasarkan ramalan dan penghitungan pada masaa yang akan datang.